

Gambaran *Visum et Repertum* kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan di RS Bhayangkara Manado periode juli 2015 –juni 2016

Koresy Trisna Pagayang*

Johannis Mallo, Djemi Tomuka†

Abstract

Visum Et Repertum is an description made by a doctor at the request of official investigator about the results of medical examination on human, whether alive or dead, or which suspected as part of human's body. Based on medical sciences and under the oath for the sake of judiciary. The increasing of rape cases are related to the socio-cultural aspect. The culture is increasingly open, he way woman's dress also more tempting than before, and sometimes with variety of expensive jewelry, the habit to traveling alone are dominant fctor that affect the high frequency of rape cases. The purpose of this research is to find out the results of visum et repertum on rape victims period july 2015 – july 2016 at bhayangkaramanado hospital. The result of this study from 110 case is 17 people was pregnant and 62 people was not pregnant, and 31 people which is not clear in this case did not do investigations. Obtained from distribution by age mostly from age 14 are 17 people, obtained from distribution based on resort is Polresta Manado, this study proves that the results of visum et repertum can be found in existence of sexual violence to victims

Keywords: *Visum Et Repertum, rape victims*

Abstrak

Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat atas permintaan pihak kepolisian pengasilan dan dilaksanakan oleh dokter berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien atau benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan peradilan. Meningkatnya kasus perkosaan yang terkait pula dengan aspek sosial budaya. Budaya yang semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian perempuan yang semakin merangsang, kebiasaan berpergian jauh sendiri, adalah faktor-faktor dominan yang juga mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil visum et repertum korban perkosaan periode Juli 2015-Juni 2016 di RS Bhayangkara Manado. Hasil penelitian yang didapat dari 110 kasus perkosaan didapatkan 17 orang yang hamil, 62 orang yang tidak hamil, dan 31 orang yang tidak jelas dalam hal ini tidak melakukan pemeriksaan penunjang. Dari distribusi umur didapatkan yang terbanyak 14 tahun 17 orang, dari distribusi resor terbanyak Polresta Manado. Penelitian ini membuktikan bahwa hasil visum et repertum bisa ditemukan adanya kekerasan seksual yang dialami korban.

Kata kunci: *Visum Et Repertum, korban perkosaan*

* Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, e-mail: trisnakoresy@gmail.com

† Bagian Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado

Pendahuluan

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.^{1,9}

Peran dan fungsi *visum et repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.²

Di sini lebih jelas nya lagi akan di bahas tentang perkosaan, perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental.⁷ Beberapa negara menambahkan adanya pemaksaan hubungan seksual secara anal dan oral ke dalam definisi perkosaan, bahkan beberapa negara telah menggunakan bahasa yang sensitif gender guna memperluas penerapan hukum perkosaan.³

Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:^{4,10} barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. pasal ini perkosaan di definisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa

secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi

Perlindungan terhadap korban perkosaan itu dapat memberikan manfaat terhadap korban, manfaat yang dapat diperoleh korban adalah Korban terlepas dari penderitaan yang dialaminya baik fisik maupun psikis, korban merasa aman dari berbagai bentuk ancaman pelaku, Korban bersedia menjadi saksi tanpa merasa terbebani, Korban mempercepat penyelesaian kasusnya karena korban mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan, korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut, masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa, dan korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.^{5,6}

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap alur prosedur hasil pembuatan *Visum Et Repertum* di Rumah sakit Bhayangkara Manado.

Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan mulai bulan oktober-november 2016. Populasi penelitian adalah. Semua korban kekerasan seksual khususnya perkosaan di rumaah skit Bhayangkara Manado. Definisi operasional jumlah kasus 110 kasus, jenis kelamin wanita. Waktu pengambilan data dilakukan dengan mengambil data di rumah sakit Bhayangkara Manado.

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado angkatan 2016 diperoleh data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi frekuensi pemeriksaan penunjang laboratorium.

Pemeriksaan Laboratorium	n	%
Hamil (+)	17	15.46
Tidak hamil	62	56.36
Tidak melakukan pemeriksian	31	28.18
Total	110	100

Sumber : Data Primer

Tabel 2. Frekuensi kejadian berdasarkan karakteristik umur korban.

Umur (tahun)	n	%
4 - 6	8	7.28
7 - 11	11	12.57
12 - 17	72	65.42
18 - 20	10	9.07
24 - 28	4	3.64
TOTAL	110	100

Tabel 3. Distribusi pelaku perkosaan

Pelaku	n	%
Ayah	2	1.81
Pacar	56	50.90
Paman	7	6.36
Tetangga	13	11.81
Suami	1	0.90
Teman	9	8.18
Kakak Angkat	1	0.90
Kakek	1	0.90
Sepupu	1	0.90
Keluarga	1	0.90
Orang tidak kenal	10	0.90
Orang baru kenal	2	1.18
Teman orang tua	1	0.90
Total	110	100

Tabel 4. Distribusi jenis luka

Karakteristik jenis luka	n	%
Luka robekan lama selaput dara	80	72.72
Luka robekan baru selaput dara	15	13.65
Tidak tampak robekan pada selaput dara (masih utuh)	9	8.19
Tidak ada tanda kekerasan	1	0.90
Tampak memar tampak luka lecet	5	4.54
TOTAL	110	100

Pembahasan

Dari hasil penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Manado bisa dilihat bahwa data-data yang diperoleh pada Juli 2015 - Juni 2016 korban yang diperkosa rata-rata umur 14 tahun 17 orang (17%), karena pada masa remaja pergaulan yang sudah begitu luas sehingga tanpa sepengetahuan orang tua dan tanpa pengawasan orang tua, pergaulan bebas, selalu keluar rumah pada malam hari dan pulang agak kemalaman, pulang sendiri, lewat tempat gelap yang sunyi dan berjalan sendirian, sudah mulai pacaran dan selalu berpakaian yang tidak sopan atau tidak pantas, ada juga umur 16 tahun 15 orang (15%),

umur 15 tahun dan 17 tahun 14 orang (14%), dan ada juga anak di bawah umur 4-7 tahun rata-rata 5 orang (5%).

Pada kasus perkosaan pelaku yang paling banyak di dapatkan yaitu pacar dari si korban dimana di dapatkan sebanyak 56 kasus atau 59,60% karena pelaku sudah ada relasi lebih dekat korban dalam hal ini pacar sendiri, dan juga ada beberapa faktor pemicu antara lain korban suka berpakaian yg minim pada saat kencan bersama sehingga menimbulkan gairah, nafsu seks yang tidak terkendali, dan juga suka pergi ke tempat-tempat yang sepi pada saat kencan bersama sehingga pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan perkosaan. Dapat di lihat juga kasus perkosaan paling sering mengalami luka robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan jumlah sebanyak 80 kasus atau 72,72%. Biasanya pada kasus perkosaan pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan sehingga didapatkan adanya ejakulasi dan penetrasi penis ke dalam vagina.

Berdasarkan hasil penelitian di Tangerang, pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan berarti sekitar 881 kasus setiap hari. Menurut pengamatan mereka, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat 9% dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual termasuk bentuk kekerasan paling menonjol sampai sejumlah kalangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Sementara itu, pemerintah Indonesia berupaya memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan menambah masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun serta memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku.⁷

Kasus pelecehan seksual di Kota Manado, para korban pemerkosaan umumnya anak usia di bawah umur atau wanita remaja. Kepolisian Kota Manado mencatat hampir setiap hari ada korban pelecehan seksual yang datang melapor. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado, mengungkapkan bahwa jumlah kasus PPA termasuk pelecehan seksual mencapai 30 lebih kasus perbulan. (hasil wawancara).⁸

Daftar Pustaka

1. Afandi D. Visum et repertum pada korban hidup. *Jurnal Ilmu Kedokteran*. 2009; 3(2):79-84.
2. H. Nurbama Syarief, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan ttp, 1985.
3. Abar, A. Z. Perkosaan, Eskalasi Emosi Publik dan Media Massa. *Bernas*, 9 September 1995.
4. Abar, A. Z & Tulus Subardjono. *Perkosaan dalam Wacana Pers National*.1998
5. Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung; PT. Citra Adita Bakti.2004
6. Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill, 1997
7. Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*,(Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000
8. Wawancara dengan Aiptu Pingkan Duran (kanit PPA) pada tanggal 12 November 2016 di Polresta Manado.
9. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 125
10. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,1997.